

**ANALISIS PRAKTIK SEWA AKUN *DRIVER*
SHOPEEFOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI ISLAM DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999**

**(Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan
Ngaliyan, Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)



Disusun Oleh :

Faizal Ali Mahfudin

1802036082

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Hamba Ngalyan Km. 1 Semarang 50185, Telepon (02407601291)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Faizal Ali Mahfudin
NIM : 1802036082
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS PRAKTIK SEWA AKUN DRIVER SHOPEEFOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UU NO 8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS DI KELURAHAN PURWOYOSO, KECAMATAN NGALIVAN, KOTA SEMARANG)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Muslich, MA.
NIP : 195606301981031003

Semarang, 10 April 2023

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.
NIP : 199306072019031017

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Faizal Ali Mahfudin
NIM : 1802036082
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PRAKTIK SEWA AKUN DRIVER SHOPEEFOOD DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UU NOMOR 8 TAHUN
1999 (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota
Semarang)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universtas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 18 April 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023

Semarang, 25 April 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Saifuldin, SHL, M.H.
NIP.

Penguji Utama I

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Muslich, MA.
NIP.195606301981031003

Sekretaris Sidang

Bagas Heradhvaksya, LL.M.
NIP. 199306072019031017

Penguji Utama II

Dr. H. Junaidi Abdullah, M.S.I
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Bagas Heradhvaksya, LL.M.
NIP. 199306072019031017



Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayahanda Abdul Ghoni dan Titin Pujiastuti serta adik tercinta Meisya Nailah Azzahra

Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan suntikan motivasinya.

Dosen pembimbing Prof. Dr. H. Muslich, MA., dan Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M., yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan sumbangsih pemikiran, arahan dan diskusi.

Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrofter balik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal

Vokalbahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ئُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ...أَ...أَيَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	Ū	u dan garis atas
أُ	Ḍammah dan wau	Ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. Ta marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua, yaitu: *ta marbūḥah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah,

dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ʿ* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ا). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazimdigunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَنَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَاتِالله : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

ABSTRAK

Sewa menyewa akun Driver Shopeefood ini dalam praktiknya memiliki hukum yang mengikat yaitu terkait diperbolehkan dilakukan sewa menyewa akun ini dan bagaimana korelasi antara praktik di lapangan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syara' dan Undang-undang, apakah dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* sebagaimana yang telah diatur.

Tujuan dari penelitian ini adalah, bagaimana analisis hukum islam dan UU No.8 Tahun 1999 terhadap penyewaan akun shopeefood driver dalam transaksi jual beli makanan secara online di aplikasi shopeefood.

Metode dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan deksriptif kualitatif dengan analisis pola pikir deduktif yakni dengan menggunakan hukum Islam dalam menganalisis praktik sewa menyewa akun *shopeefood driver*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan *interview* (wawancara).

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab *ijarah* berasal dari kata اجر yang sinonimnya اكرى yang artinya ia menyewakan. Secara bahasa *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. *Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Apabila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang disebut dengan sewa menyewa, sedangkan apabila digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah, Akad *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik sewa menyewa akun shopeefood di Purwoyoso Ngaliyan masih dapat ditemukan karena pemilik akun sedang tidak menggunakan akunnya sebab telah memiliki pekerjaan lain, sedangkan penyewa lebih memilih menyewa daripada mendaftarkan diri menjadi mitra shopeefood karena syarat untuk mendaftar menjadi mitra dirasa cukup ribet. Terlepas dari penyebabnya, sewa menyewa akun shopeefood ini secara praktik tidak diperbolehkan karena telah melanggar kode etik mitra shopeefood dan jika dilihat dari hukum Islam praktik ini juga tidak sah. Karena, mitra mempunyai hak kepemilikan yang tidak sempurna untuk melakukan sewa akun kepada orang lain, kemudian terkait hal jika mitra shopeefood melanggar kode etik tersebut sama saja dengan mitra tidak melakukan syarat dalam akad yaitu saling rela antara kedua belah pihak yaitu antara pihak penyewa dengan perusahaan shopee, hal ini terjadi karena adanya unsur *tadlis* penipuan karena seharusnya setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu. Namun dalam praktiknya informasi terkait penyewaan akun ini tidak sampai kepada pihak perusahaan Shopee. Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, praktik sewa menyewa ini tidak memenuhi hak-hak dari konsumen seperti hak atas kenyamanan dan hak atas informasi yang benar dan jelas. Dimana hak-hak tersebut terdapat pada pasal 3 ayat 1 dan 3. Oleh karena itu hal ini belum memenuhi secara ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 ayat 1 dan 3.

Kata kunci : Sewa Menyewa, Shopeefood, Akad Ijarah, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta nikmat-Nya bagi kita pada umumnya terutama bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Praktik Sewa Akun *Driver Shopeefood* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan UU No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan ngaliyan, Kota Semarang)” dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafa’atnya di yaumul kiyamah nanti. Semoga kita semua kelak menjadi golongan umat yang kelak mendapat syafa’atnya dan dikumpulkan bersama keluarga, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang bersangkutan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sebab keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon bisa dimaklumi atas kekurangan dan kesalahan dalam penulis dalam penulisan skripsi ini.

Kepada diri saya sendiri, amat sangat berterima kasih karena telah menyelesaikan penyusunan skripsi ini, kepada kedua orang tua penulis Bapak Abdul Ghoni dan Ibu Titin Pujiastuti serta adik Meisya Nailah Azzahra yang telah memberikan semangat dan do’a serta kasih sayangnya. Tak lupa juga terimakasih kepada seluruh keluarga penulis yang telah memberikan semangat dan do’a nya.

Kepada beliau Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku wali study serta dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang penulis mengucapkan terimakasih telah

membimbing selama perkuliahan. Kepada beliau Prof. Dr. H. Muslich, MA., dan Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M., yang telah berkenan meluangkan waktu serta memberikan sumbangsih pemikiran, arahan dan diskusi serta motivasinya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini, kepada beliau penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Kepada teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan inspirasi supaya berfikir kreatif serta memberikan motivasi penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih.

Tidak ketinggalan pula penulis ucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dalam hal teknis maupun nonteknis, penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah membalas semua kebaikannya dan mendapat balasan yang lebih dari apa yang mereka telah berikan.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bias bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 23 Maret 2023

Faizal Ali Mahfudin

NIM. 1802036082

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Maret 2023

Deklarator,



Faizal Ali Mahfudin

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN .	v
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DEKLARASI	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM SEWA-MENYEWAWA (IJARAH) DALAM ISLAM, UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	16
A. Tinjauan Umum Sewa-Menyewa (<i>ijarah</i>).....	16
1. Pengertian Sewa Menyewa.....	16
2. Dasar Hukum Ijarah	19
3. Syarat dan Rukun <i>Ijarah</i>	22

a. Syarat <i>Ijarah</i>	22
b. Rukun <i>Ijarah</i>	25
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	29
5. Berakhirnya akad <i>ijarah</i>	32
B. Hak Milik	34
C. Tadlis (Penipuan)	38
D. Konsep Jual Beli (Keridhaan)	41
E. Maqashid Al-syariah	44
F. Sewa-menyewa (<i>ijarah</i>) dalam hukum positif	46
1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	46
BAB III PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN	
<i>SHOPEEFOOD</i> DI KELURAHAN PURWOYOSO	55
A. Kondisi Umum Kelurahan Purwoyoso	55
1. Letak Geografis	55
2. Kondisi Demografis	55
3. Kondisi Ekonomi	56
B. Profil Shopeefood	57
C. Praktik Sewa Menyewa Akun <i>Shopeefood</i> di Kelurahan Purwoyoso	60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN	
<i>SHOPEEFOOD</i> DI KELURAHAN PURWOYOSO	66
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Akun <i>Shopeefood</i> di Kelurahan Purwoyoso	66

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Sewa Akun Shopeefood di Kelurahan Purwoyoso	73
BAB V PENUTUP	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka saling tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau yang lainnya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.¹ Islam memberika ajaran kepada umat manusia selain untuk beribadah juga mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Islam mengatur hubungan yang kuat dalam kepentingan hidup diatas. Masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dalam kegiatan bermuamalah. Muamalah adalah hukum syara' yang diciptakan dengan tujuan mengatur kehidupan manusia yang berkaitan dengan urusan dunia.

1. Muamalah meliputi banyak aspek kehidupan seperti agama, politik, pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi yang hukumnya sudah tercantum dalam al-Qur'an, al-Hadis, dan *ijtihad* para ulama.
2. Muamalah dalam artian khusus adalah hukum *syara'* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain mengenai harta.
3. Pada dasarnya hubungan tersebut adalah tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat apabila terjadi suatu transaksi

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2010), hal. 278.

sebagaimana yang telah diatur oleh syara'.² Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam hadis.

Salah satu aktifitas *muamalah* yang umum dilakukan oleh masyarakat saat ini yaitu kegiatan *ijarah* (sewa menyewa), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan sewa menyewa. Akad *Ijarah* Adalah Akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa yang memiliki jangka waktu tertentu dengan upah sebagai imbalan, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik.³

Dalam beberapa ayat Al-Quran dijelaskan tentang praktik *ijarah* seperti dalam potongan surah Al-Baqarah 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴

Penjelasan tentang *ijarah* itu perlu, karena manusia sangat membutuhkan keterangan masalah

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 2.

³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 122.

⁴ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2016)

tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Manusia juga membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.

Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan barang atau jasanya disebut *mu'jir*, sedangkan penyewanya disebut *musta'jir*, dan benda atau jasa yang disewakan disebut *ma'jur* dan upah atau *ujrah*. Akad *ijārah* memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar akad dinilai sah. Rukun *ijārah* antara lain *'āqid* atau pihak-pihak yang melakukan akad yang dalam hal ini yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, *ma'qūd 'alayhi* atau objek akad, upah, dan *shīghat* yakni ijab dan qabul. Syarat *ijārah* di antaranya kerelaan dari para pihak yang melakukan akad sewa, objek akad yang disewakan harus jelas (jenis objek, jangka waktu sewa, besar *ujrah* sesuai kesepakatan kedua pihak terkait), manfaat dari objek sewa jelas kegunaannya, manfaat dari objek mubah dan dibenarkan *syara'*⁵

Supaya akad sewa-menyewa berlangsung menurut cara yang dihalalkan, maka harus mengikuti ketentuan yang telah di tentukan. Ketentuan yang dimaksud yakni berkenaan dengan syarat dan rukun. Masyarakat harus mengerti mengenai hukum-hukum sewa-menyewa baik itu sewa-menyewa yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam maupun Undang-undang. Semakin berkembangnya teknologi dari masa ke masa akad sewa-menyewa juga semakin bervariasi setiap waktunya. Dengan

⁵ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian*, hal. 57.

memanfaatkan ilmu teknologi yang semakin hari semakin modern, maka dihimbau kepada masyarakat agar tetap dan terus berhati-hati dalam menjalankan praktik sewa-menyewa sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang, agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam hukum.

Salah satu inovasi dalam akad ini adalah Shopee. Shopee adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan termasuk layanan platform daring yang menyediakan tempat dan peluang untuk melakukan pengantaran produk. Diluncurkan pada tahun 2015, Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Salah satu fitur terbarunya yaitu layanan *shopeefood*. *Shopeefood* merupakan fitur terbaru dari aplikasi shopee yang menawarkan layanan pesan antar makanan sesuai dengan permintaan pengguna dimana makanan tersebut setelah melalui proses pemesanan dan akan diantarkan oleh *driver shopeefood* yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai mitra dan telah melakukan kontrak dengan platform shopee.⁶ Driver sebagai mitra perusahaan Shopee ini memiliki perjanjian dan terikat pada kode etik yang wajib dipatuhi selama menjadi mitra dan menggunakan layanan Shopee Indonesia. Mitra wajib berperilaku jujur selama menggunakan layanan Shopee dan dilarang keras melakukan tindakan yang melanggar kode etik sebagaimana yang telah diatur. Mitra yang melanggar ketentuan dalam kode etik akan mendapat sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Mitra yang menyewakan akunya kepada orang lain

⁶<https://help.shopee.co.id/portal/article/72285-Apa-itu-ShopeeFood%3F>

diragukan atas terpenuhinya salah satu syarat sahnya seorang *'āqid* sebagai pemilik akun dan seorang mitra masih harus tunduk dengan aturan dibawah pengampunan perusahaan shopee, sedangkan pemilik akun bukan pemilik yang sah karena akun tersebut atas kerja sama dengan shopee yang mana aturan dalam kerja sama itu tidak boleh meminjamkan/ menyewakan akun tersebut.⁷ Selain itu penyewa yang menggunakan akun tersebut artinya telah menggunakan identitas orang lain, dan telah melakukan hal yang illegal diatas peraturan shopee karena identitas dan kendaraan tidak sama dengan yang tertera dalam profil driver di aplikasi yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan *Costumer*.

Alasan penulis memilih kelurahan purwoyoso dijadikan sebagai lokasi penelitian karena di Kelurahan Purwoyoso praktik sewa-menyewa akun *driver shopeefood* tersebut dilakukan dan karena di Kelurahan Purwoyoso banyak terjadi fenomena terkait sewa akun antar driver dengan perseorangan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kelurahan purwoyoso.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang sewa menyewa akun *Driver Shopeefood* ini. Mengenai korelasi antara praktik di lapangan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syara' dan Undang-undang, apakah dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat ijārah sebagaimana yang telah diatur. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul , **Analisis Praktik Sewa Akun Driver Shopeefood Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999.** (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang)

⁷<https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-saja-kode-etik-Mitra-Pengemudi-ShopeeFood>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penyewaan akun *shopeefood driver* di Kelurahan Purwoyoso?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 terhadap penyewaan akun *shopeefood driver* dalam transaksi jual beli makanan secara online di aplikasi *shopeefood*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui praktek sewa menyewa akun *Shopeefood Driver* di Kelurahan Purwoyoso.
2. Dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik sewa menyewa akun *shopeefood driver* di Kelurahan Purwoyoso.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teori, dalam hal ini penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi buah pikir dalam pembaharuan hukum khususnya dalam pelaksanaan praktik jual beli yang berlandaskan dengan hukum syariat dan Undang-undang.
2. Manfaat secara praktis, agar dapat menjadi sumbangsih dalam pemikiran kritis akan aturan yang berlaku dalam melakukan akad sewa-menyewa dan terhadap hukum yang bersifat responsif.
3. Manfaat secara akademis, semoga kelak penelitian ini hasilnya dapat menjadi bahan rujukan bagi para civitas akademik maupun para praktisi hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka karya ilmiah, dijumpai banyak tulisan mengenai sewa-menyewa. Namun sebagian besar secara penulisan dan normatif tidak jauh berbeda dari tulisan satu dengan tulisan yang lainnya. Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, sebab dalam telaah pustaka akan dapat diketahui hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan serupa dan untuk membandingkan letak objek penelitian ini dibandingkan dengan objek penelitian terdahulu. Di bawah ini beberapa karya ilmiah yang penulis gunakan refrensi diantaranya

1. Skripsi yang ditulis oleh Desi Ratnasari pada tahun 2019 dengan judul *Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang di Desa Podorejo, Pringsewu)*⁸. Dalam penelitian tersebut membahas pada akad jual beli akun ojek online yang berfokuskan pada *driver grab bike*. Persamaannya dengan penelitian peneliti yaitu sama sama membahas ojek online. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas jual beli akun Grab *bike* sedangkan penelitian saya membahas sewa akun *driver shopeefood*.⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Novalita Damayanti pada tahun 2019 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alsintan (Studi kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Akbupaten Banyumas)*⁶. Penelitian tersebut mengenai sewa menyewa

⁸ Desi Ratnasari, *Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang di Desa Podorejo, Pringsewu)*, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

alsintan atau alat mesin pertanian yang dilakukan oleh anggota poktan di Desa Sokawera namun praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan milik penulis yaitu analisis yang sama-sama menggunakan teori *ijārah*. Perbedaan antar penelitian tersebut dengan milik penulis yaitu objek sewa. Dalam penelitian tersebut objek sewa merupakan alsintan, sedangkan penulis menggunakan akun ojek online.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mutmainnah pada tahun 2019 dengan judul, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jual beli akun ojek online di grup facebook terjadi karena beberapa alasan, salah satunya pembeli yang tertarik dengan bonus-bonus yang terdapat dalam akun. Selain itu terdapat unsur penipuan dalam jual beli tersebut apabila dalam proses akad melalui jual beli lelang.¹⁰ Letak persamaan antara penelitian di atas dengan penulis yaitu objek penelitian, yang sama-sama menggunakan akun ojek online. Kemudian perbedaan penelitian tersebut dengan milik penulis yaitu akad yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni jual beli, sedangkan penulis menggunakan sewa menyewa menurut hukum Islam dengan teori *ijārah* dalam *fiqh* dan Undang-undang No.8 Tahun 1999.

⁹ Novalita Damayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alsintan (Studi kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*, (Skripsi--IAIN Purwakerto, 2019)

¹⁰ Mutmainnah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Afcebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

4. Penulis juga menelaah skripsi yang telah ditulis oleh Dian Dwi Kurniasih dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi kasus di Desa Jambusari Kecamatan Jeruk legi Kabupaten Cilacap)”. Penelitian ini menjelaskan bentuk sewa jasa mesin perontok padi dimana pihak pemilik mesin menjalankan mesinnya untuk menggiling padi milik petani (penyewa) hingga selesai sedangkan penyewa membayar uang sewa mesin tersebut. Sistem pembayaran upah sewa mesin yaitu menggunakan sistem karungan. Di mana pihak penyewa harus membawa karung dan membayar jumlah karung yang berisi padi ketika padi selesai dirontok. Dalam hal ini kadang terjadi kecurangan baik dari pihak pemilik mesin maupun pihak penyewa, karena dalam proses pegisian padi ke dalam karung tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu analisis yang sama-sama menggunakan teori ijarah. Perbedaannya yaitu terletak pada objek sewanya. Penelitian tersebut menggunakan objek sewa mesin perontok padi sedangkan objek penelitian penulis menggunakan akun transportasi online.¹¹
5. Skripsi yang ditulis oleh Linda Ulfi Dwiastuti pada tahun 2019 dengan judul, Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square*. Penelitian tersebut menyebutkan bahwasan terdapat tiga bentuk sewa menyewa lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square yaitu sewa kios, sewa

¹¹ Dian Dwi Kurniasih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi kasus di Desa Jambusari Kecamatan Jeruk legi Kabupaten Cilacap)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

lapak, dan sewa non lapak. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya perjanjian sewa menyewa di Taman Wisata Madiun Umbul Square sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, namun pemanfaatan objek sewa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian surat perjanjian dinilai hanya menguntungkan salah satu pihak. Selain itu kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tersebut diselesaikan dengan jalan perdamaian sebagaimana disyariatkan dalam Al-Qur'an.¹² Persamaan dari skripsi tersebut dengan penulis adalah terdapat pada fokus penelitian yaitu sewa menyewa dengan dengan landasan hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan landasan hukum Undang-undang No.8 Tahun 1999.

F. Metode Penelitian

Suatu kegiatan dalam melaksanakan penelitian harus ditentukan dengan jelas metode dan pendekatan apa yang akan diterapkan, hal ini dimaksudkan supaya penelitian tersebut dapat benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari sudut metodologi penelitian, disamping pemahaman hasil penelitian yang akan lebih proporsional apabila peneliti mengetahui pendekatan yang diterapkan.¹³ Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang akan diajukan. Jadi metode penelitian adalah tata cara atau prosedur memecahkan masalah terhadap permasalahan yang dihaadapi. Metode penelitian

¹² Linda Ulfi Dwiastuti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square*, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

¹³ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat,Teori dan Praktisi) (Depok: PT RajaGrafindo Persad, 2018), 148

mencakup alat dan prosedur penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan terhadap fenomena-fenomena tertentu, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh gambaran jelas dan terperinci tentang praktek sewa akun *shopeefood driver* maka penulis akan melakukan pengumpulan data yang ada di lokasi tersebut dengan cara tanya jawab dengan narasumber serta dokumentasi yang dilakukan sebagai sumber data primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan *ijarah* dalam islam (muamalah).

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis pola pikir deduktif yakni dengan menggunakan hukum Islam dalam menganalisis praktik sewa menyewa akun *shopeefood driver*. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengertian, pencarian makna, karakteristik, gejala, ataupun deskripsi mengenai suatu fenomena, dan disajikan secara naratif.¹⁴

2. Sumber Data

Penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis

¹⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 329.

kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder itu dapat berupa data primer dan data sekunder.¹⁵

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang utama atau basis yang digunakan dalam pencarian. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Pengumpulan data primer merupakan bagian dari proses penelitian dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Sumber data primer kali ini adalah wawancara. Obyek yang diwawancarai harus memiliki persyaratan berikut:

- 1) Mengetahui dan berhubungan langsung dengan kasus sewa akun *shopeefood driver*
- 2) Baligh
- 3) Cakap hukum
- 4) Sehat jasmani dan rohani

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan pertama tetapi dari kedua, ketiga atau seterusnya. Dokumen

¹⁵ Suteki dan galang taufan, op. cit, hlm. 266-277

biasanya ditulis oleh pihak ketiga, seperti jurnalis atau penulis skenario yang bukan informan penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan sewa menyewa (*Ijarah*) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Data yang digunakan dalam dokumen tentu saja bukan tangan pertama.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

a. Wawancara

Untuk memperoleh data yang akurat tentang objek sasaran penelitian penulis menggunakan dua jenis wawancara, yaitu wawancara informal dan wawancara menggunakan petunjuk umum. Dalam pelaksanaannya penulis mewawancarai pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Selain itu penulis juga menggunakan metode dokumentasi sebagai salah satu metode pengumpulan data dengan mencari dokumen terkait. Data atau dokumentasi yang digunakan oleh pihak lain dan atau bisa disebut juga dengan data sekunder seperti dalam artikel, majalah, atau surat kabar.

4. Metode Analisis data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja yang disarankan oleh data¹⁶. Adapun dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat hubungan antara gejala yang diteliti dengan logika ilmiah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman mengenai permasalahan di atas, sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, yaitu berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai uraian tentang teori *ijarah* dalam pandangan islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam *ijarah*, berakhirnya akad *ijarah*, serta Tinjauan Umum Tentang UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab ketiga berisi ,Praktik Sewa Menyewa *Shopeefood* di Kelurahan Purwoyoso yang isinya meliputi pemaparan tentang kelurahan purwoyoso

¹⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak 2018), hal. 183.

profil perusahaan *Shopee*, dan praktik sewa menyewa akun *Shopeefood Driver* di Kelurahan Purwoyoso yang merupakan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Bab keempat berisi analisis masalah yang berjudul, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun *Shopeefood Driver* di Kelurahan Purwoyoso, yakni jawaban hasil penelitian atas rumusan masalah.

Bab kelima merupakan penutup yakni hasil akhir penelitian yang berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian, dan saran dari peneliti untuk pembaca maupun untuk peneliti agar dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lanjutan yang lebih sempurna.

BAB II

TINJAUAN UMUM SEWA-MENYEWA (*IJARAH*) DALAM ISLAM, UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinjauan Umum Sewa-Menyewa (*ijarah*)

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab *ijarah* berasal dari kata اجر yang sinonimnya اكرى yang artinya ia menyewakan. Secara bahasa *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya* 'juru yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.¹⁷ Makna *ijarah* tersebut atas dasar al-Qur'an surat Ali Imran ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فَيَسْتَلِي
وَقَاتَلُوا لَا كُفْرًا عَنْهُمْ سِيَآتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya : "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):
"Sesungguhnya aku tidak menyia-

¹⁷ Ajeng Mar'atus Solihah, *Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*, Az Zarfah, 6.1 (2014) hal. 103.

nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain, ...”¹⁸(QS. Ali Imran, 195)

Para ulama fikih telah mengemukakan beberapa definisi al-ijarah.

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* adalah transaksi untuk memperoleh suatu keuntungan dengan imbalan.
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi untuk suatu keuntungan yang diniatkan, pasti, halal, dan dapat digunakan untuk suatu imbalan tertentu.
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai sebagian pemilikan manfaat diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan.
- d. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai sebagian pemilikan manfaat diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan.

Pada dasarnya keempat pendapat ulama di atas memiliki pandangan yang sama tentang pengertian *ijarah*. Sedangkan menurut Sutan Remy *ijarah* adalah suatu perjanjian untuk mengalihkan hak pakai dan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan membayar upah atas upah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan

¹⁸ Jamaluddin, *Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam*, Ejournal Iai-Tribakti 1.1. (2019) hal. 2.

(kepemilikan/milkiyyah) atas barang tersebut¹⁹. *Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Apabila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang disebut dengan sewa menyewa, sedangkan apabila digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah, Akad *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, bila akad jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada akad *ijarah* objek transaksinya adalah manfaat dari barang maupun jasa, dengan *ijarah* bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.²⁰

Kata *ijarah* dipahami dalam 2 (dua) dimensi kehidupan. *Ijarah* diartikan sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa yang disebut *mu'jir* dan yang pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa disebut *musta'jir*. Akad *ijarah* semakna dengan akad *al-Ijar*, *al-Isti'jar*, *al-Iktira'*, dan *al-I'kra'*. Umat Islam beryakinan bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirah (tempat bercocok taman untuk kebaikan di akhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan di akhirat nanti.²¹

¹⁹ Jurnal Tahkmin and others, *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah Related Papers*

²⁰ Ajeng Mar'atus Solihah, *Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*, Az Zaqqa, 6.1 (2014) hal. 105.

²¹ Jamaluddin, *Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam*, Ejournal lai-Tribakti 1.1. (2019) hal. 3.

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Dasar Hukum Ijarah dalam Al-Qur'an

Dalil tentang kebolehan transaksi al-ijarah dapat dipahami dari nash al-Qur'an di antaranya:

QS. Ath-Thalaq: 6

فَاءِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآءَا تُؤَهِّنْ أُوْرَهُنَّ

Artinya : *“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”*

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “berikanlah kepada mereka upahnya, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (ijarah).²²

Q.S. Al-Qashash, 26 :

قَالَتْ إِحْدَا هُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah*

²² Jurnal Tahkmin and others, *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah Related Papers*

orang yang kuat lagi dapat dipercaya".³⁴ (QS. al-Qashash, 26).

Di dalam Hadits Nabi Muhammad saw. dijelaskan bahwa memberikan upah (upah) pada orang yang bekerja pada kalian, perintah Nabi Muhammad saw. berikanlah upah (upah) pekerja sebelum keringatnya kering.²³

Q.S. Al Baqarah Ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan dengan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu dengan memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

b. Dasar Hukum *Ijarah* dalam Hadits

Dasar hukum *ijarah* dalam hadits Rasulullah saw. riwayat ibnu majah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Dari Abdullah bin umar berkata: memberikan upah kepada pekerja lebih baik

²³ Jamaluddin, *Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam*, Ejournal lai-Tribakti 1.1. (2019).

sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu Majah)

Hadits tersebut menjelaskan mengenai ketentuan pembayaran atas upah terhadap orang yang dipekerjakannya, yaitu nabi mengajarkan agar dalam pembayaran itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.²⁴ Diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim

إِخْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya : “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”(H.R Bukhari dan Muslim)²⁵

c. Ijma’

Seperti perkataan Ibnu Qudamah bahwasanya: ”semua ahli ilmu dari berbagai zaman dan negara telah menyepakati tentang kebolehan dalam akad sewa-menyewa kecuali yang pernah dikatakan oleh Abdurrahman bin Ashim “tidak diperbolehkan akad sewa menyewa, karena terdapat ketidak jelasan yang dapat merugikan (*gharar*) di dalamnya. Ketidakjelasan tersebut karena obyek sewa menyewa adalah berupa manfaat yang belum ada ada. Pendapatnya ini tertolak karena bertentangan dengan kesepakatan (*ijma’*) yang

²⁴ Dewi Lestari, *Sistem Penguapahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Walisongo Semarang, 2015, hal. 35.

²⁵ Mawar Jannati Al Fasiri, *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah, Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2021, hal. 236.

sudah terjadi di masa-masa sebelumnya dan berlaku di berbagai negeri²⁶

3. Syarat dan Rukun *Ijarah*

a. Syarat *Ijarah*

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara syarat dan rukun sewa-menyewa menurut hukum islam. Yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Sedangkan yang disebut rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Adapun syarat-syarat sewa menyewa dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pelaku sewa-menyewa haruslah berakal (waras)

Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa-menyewa haruslah berakal. Maka tidak sah aqadnya orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang

²⁶ Silvia Nur Febrianasari, *Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn*, Jurnal Qawanin Vol. 4 No. 2 Desember, 2020, hal. 21.

melakukan *ijarah* mestilah orang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah. Pentingnya kecakapan bertindak sebagai persyaratan untuk melakukan suatu aqad, maka golongan syafi'iyah dan hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan aqad mestilah orang sudah dewasa, tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.

2) Ridha kedua belah pihak

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang beraqad atau pihak lain.

3) Unsur pokok (barang, harga dan jangka waktu)

Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Benda yang dimaksud disini adalah benda yang letaknya dalam hukum kebendaan.

Pasal 499 KUH perdata menyatakan bahwa barang adalah tiap benda atau tiap hak yang dapat dijadikan objek dari hak milik. Perjanjian sewa-menyewa menjadikan barang yang merupakan objek sewa-menyewa bukan tujuan dimiliki, melainkan hanya dinikmati. Harga dalam perjanjian sewa-menyewa adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian atas benda sewa. Perjanjian sewa-menyewa tidak mensyaratkan pembayaran harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa. Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan didalam perjanjian. Setelah jangka waktu sewa-menyewa berakhir, maka barang yang disewakan dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila jangka waktu sewa-menyewa berakhir, para pihak dapat memperpanjang masa sewa dengan kesepakatan atas waktu, harga dan barang.

- 4) Barang yang diserahkan ada kemanfaatannya

Manfaat yang dimaksud adalah manfaat penyewa untuk menggunakan serta menikmati hasil barang yang disewa tersebut, dengan pembayaran harga sebagai kontra prestasi bagi pihak yang menyewakan, penimatan ini terjadi tanpa peralihan hak milik sebagai mana yang terjadi dalam perjanjian jual beli. Sewa-menyewa

memberikan penikmatan kepada penyewa dengan hak milik atas benda yang disewakan tetap ditangan pemilik atau pihak yang menyewakan.²⁷

b. Rukun *Ijarah*

Secara yuridis agar perjanjian sewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syara dan rukunnya. Rukun *ijarah* menurut ulama Hanafiyah yaitu hanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1) Dua orang yang berakad

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbali disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Maka dari itu, anak yang baru mumayiz pun boleh melakukan akad, *ijarah* hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

2) *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Dalam melakukan ijab dan qabul ini haruslah menggunakan kalimat yang jelas dan terbuka sehingga dimengerti dan dipahami oleh pihak penyewa. Ada

²⁷ H.M. Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang : UB Press, 2019, hal. 120-123.

tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu:

- a) Pertalian ijab dan qabul, ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*Qabil*). Ijab dan qabul harus ada dalam pelaksanaan suatu perikatan.
 - b) Dibenarkan oleh syara' Objek, tujuan, pelaksanaan akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan mengakibatkan akad itu tidak sah. Perikatan yang mengandung unsur penipuan atau objek perikatan tidak halal, dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam.
 - c) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya, akad merupakan salah satu dari tindakan hukum, adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.²⁸
- 3) Sewa atau imbalan Sewa atau imbalan disyaratkan diketahui jumlahnya oleh

²⁸ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)

kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah.

- 4) Manfaat Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau objek akad *ijarah*, yaitu:
 - a. Manfaat yang akan dijadikan objek *ijarah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat hingga waktunya.
 - b. Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Dengan kata lain, boleh menyewakan barang milik bersama, karena pada barang tersebut ada manfaat dan penyerahannya dapat dengan mengosongkannya dengan membagikan manfaatnya kepada masing-masing pemiliknya.
 - c. Manfaat yang dimaksud bersifat mubah, karena tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh syara', misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran dan lain-lain.

Ijarah yang bersifat pekerjaan atau yang sering disebut dengan *Al-Ijarah al-a'mal* yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain. *Musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dihargai dengan imbalan tertentu. *Mu'jir*

mendapatkan upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *Musta'jir* dan begitupun sebaliknya.

Dalam *Al-Ijarah al-a'mal* adapun syarat dan rukun yang harus dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir* (orang yang melakukan akad sewa-menyewa dan upah-mengupah). *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau menyewakan. Sedangkan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan atau yang menyewa sesuatu. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akan menjadi tidak sah.
- b. *Shigot* yaitu adanya *ijab* dan *qabul* antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Shigot* akad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ini. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *Al-ijarah al-a'mal* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
- c. Adanya *ujrah* yang disyaratkan *ujrahnya* atau upahnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. *Ujrah* adalah sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Adapun syarat *ujrah* atau upah yaitu :

- d. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *Al-ijarah al-a'mal* merupakan akad timbal balik, karena itu *Al-ijarah al-a'mal* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- e. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.²⁹

4. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqih* sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- b. *ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama *fiqih*, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu

²⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Logunng Pustaka, 2009, hal. 187-192

jasas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.

Selain pembagian *ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *ijarah* ini terdapat dalam madzhab Syafi'i. Adapun pembagian *ijarah* menurut madzhab Syafi'i sebagai berikut:

- a. *Ijarah ain* adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua, barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ijarah* ini oleh madzhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang.
- b. *Ijarah immah* adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diadakan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam madzhab syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (salam). Yang diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.

Adapun pada awalnya jenis sewa-menyewa terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang *mu'amalah* pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

- 1) Sewa-menyewa tanah Sewa-menyewa tanah dalam hukum Islam dapat dibenarkan keberadaannya baik tanah itu digunakan untuk tanah pertanian atau juga untuk pertapakan bangunan atau untuk kepentingan lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal perjanjian sewa-menyewa tanah, sebagai berikut: untuk apakah tanah tersebut digunakan? Apabila tanah tersebut digunakan untuk pertanian, maka harus diterangkan dalam jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut, sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka waktu sewa-menyewa. Dengan sendirinya akan berpengaruh pula terhadap jumlah uang sewanya. Namun demikian dapat pula ditemukan bahwa keaneka ragaman tanaman dapat juga dilakukan asal saja orang yang menyewakan (pemilik) mengizinkan tanahnya untuk ditanami apa saja yang dikehendakai oleh pihak penyewa, namun lazimnya bukan jenis tanaman tua. Apabila dalam sewa-menyewa tanah tidak dijelaskan untuk apakah tanah tersebut digunakan, maka sewa-menyewa yang diadakan dinyatakan batal (*fasid*), sebab kegunaan tanah sangat beragam, dengan tidak jelasnya penggunaan tanah itu dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antar pemilik tanah dengan pihak penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak. Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan

menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah).

- 2) Sewa-menyewa kendaraan Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewa untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.
- 3) Sewa-menyewa rumah Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau sipenyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.
- 4) Perburuhan Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.³⁰

5. Berakhirnya akad *ijarah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak

³⁰ H.M. Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang : UB Press, 2019, hal. 123-124

yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, harus dengan kesepakatan. Setiap transaksi *ijārah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijārah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan, akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- c. Menurut ulama Hanafiyah apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait dengan utang banyak, maka transaksi *ijārah* batal. Beda dengan jumhur ulama masalah yang bisa membatalkan transaksi *ijārah* hanyalah pada objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.

Menurut al-Kasani dalam *kitab al-Bada'iu ash-shana'iu*, menyatakan bahwa akad *ijārah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek *ijārah* hilang atau musnah
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad
- d. Apabila ada uzur dari salah satu³¹

B. Hak Milik

Secara istilah hak milik terdiri dari dua kata, yaitu: hak dan milik. Secara etimologi, kata “hak” berasal dari bahasa arab yang artinya “sesuatu yang tetap”. Secara istilah, terdapat beberap definisi yang dikemukakan oleh dua ulama *fiqih* yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurut Syekh Ali Al-Khafifi, hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara’.
- 2) Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, hak adalah suatu keharusan yang padanya ditetapkan syara’ suatu kekuasaan atau taklif. Sedangkan pengertian hak dalam istilah ahli ushul sama dengan arti hukum, yaitu : “Sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.”

Kepemilikan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu [ملك – يملك – ملكا] yang berarti memiliki, menguasai dan mengumpulkan, sebagaimana firman Nya dalam QS Al Jin ayat 21³² :

³¹ Purnama, Hadi Jaka. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*. Diss. IAIN Ponorogo, 2019, 43-44.

³² Nasution, Khairul Bahri. "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)." *Islamic Circle* 1.2 (2020): 80-91.

قُلْ إِنِّي لَأَآمِلُكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا

Artinya : *“Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemadharatanpun kepadamu dan tidak pula suatu kemanfaatan”*³³

Dalam Lisan Al-'Arab Ibnu Mandzur menyatakan bahwa pemilik mutlak adalah Allah ta'ala yang Maha Suci, Raja diraja, baginya segala kekuasaan (kerajaan) Dialah pemilik (penguasa) hari kiamat. Dia adalah pemilik penciptaan yang berarti pemelihara dan pemilik seluruh alam semesta. Dari ungkapan ini mengindikasikan bahwa kata malaka berarti kepemilikan yang pada dasarnya hanya milik Allah ta'ala. Dalam Al-Qamus Al-Muhith dikatakan bahwa kata ملك malaka bermakna memiliki atau menguasai seperti ucapan *“Saya memiliki sesuatu dengan kepemilikan penuh”*. Mushtafa Ahmad Az-Zarqa seperti dikutip oleh Ghufuran A. Mas'adi mengatakan bahwa hak milik secara bahasa berarti pemilikan atas suatu (mal/harta) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Secara bahasa dapat disimpulkan bahwa milik adalah sebuah kekuasaan atas sesuatu yang dimiliki oleh seorang individu atau jama'ah dan tidak boleh dilanggar oleh pihak lainnya.³⁴

Menurut Istilah *al-milk* adalah ;

اختصاص حاجز شرعا يسوغ صاحبه التصرف إال لمناع

“Menentukan penahanan terhadap sesuatu secara syara’ yang mana pemiliknya boleh mengelola harta tersebut kecuali karena ada penghalangnnya”

³³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan: 573

³⁴ Nasution, Khairul Bahri, *Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)*, Islamic Circle 1.2 (2020): 80-91.

Dari definisi tersebut di atas, telah jelas bahwa yang dijadikan kata kunci milkiyah adalah penggunaan term istishash. Dalam ta'rif tersebut terdapat dua istishash atau keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta, diantaranya :

- a. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya.
- b. Keistimewaan dalam bertasarruf. Tasarruf adalah : “Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak) nya dan syara' menetapkan batasnya beberapa konsekwensi yang berkaitan dengan hak”

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara', karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasharruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.³⁵

Dalam Islam, kepemilikan memiliki 2 macam jenis, yaitu kepemilikan sempurna (utuh) dan kepemilikan tidak sempurna. Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun kemanfaatannya (penggunaannya), seseorang yang memiliki kepemilikan ini diberi kewenangan utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan pentasharufan (menjual, menyewakan, meminjamkan) terhadap sesuatu miliknya itu sesuai kehendak dirinya. Hak kepemilikan sempurna ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

- a. Kepemilikan materi dan manfaat harta sifatnya sempurna sejak awal.

³⁵ ibid

- b. Hak kepemilikannya tidak didahului dengan sesuatu yang dimiliki sebelumnya, maksudnya materi dan manfaat harta ada sejak kepemilikan terhadap benda tersebut.
- c. Hak kepemilikannya tidak terbatas oleh waktu.
- d. Hak kepemilikannya tidak dapat digugurkan.
- e. Jika benda tersebut merupakan kepemilikan bersama, maka masing-masing dapat menggunakannya.

Sedangkan kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan sesuatu, tetapi hanya zatnya (bendanya) saja atau kemanfaatannya (penggunaannya). Hak kepemilikan yang tidak sempurna ini memiliki beberapa ciri, sebagai berikut:

- a. Dapat dibatasi oleh waktu, tempat, dan sifatnya.
- b. Menurut Ulama Hanafiyah, tidak dapat diwariskan karena mafaat tidak termasuk dalam harta. Sedangkan jumhur ulama membolehkannya.
- c. Orang yang memanfaatkan harta tersebut dapat menuntut harta tersebut kepada pemiliknya. Namun apabila pemilik menyerahkan harta tersebut kepada orang lain yang akan memanfaatkannya, maka harta tersebut merupakan amanah, dan dapat dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta tersebut.
- d. Orang yang memanfaatkan harta memiliki kewajiban untuk merawat barang tersebut.
- e. Seseorang yang memanfaatkan barang tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang jika pemilik memintanya, kecuali jika

orang yang memanfaatkan tersebut memperoleh mudharat dengan pengembalian harta itu.³⁶

C. Tadlis (Penipuan)

Secara bahasa تدليس berasal dari kata لس الذي yang berarti (Penipuan dan Khianat). Seseorang dikatakan telah berbuat tadlis bila tidak menjelaskan kekurangan objek barang yang ditransaksikan. تدليس secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh Al Jauhary dan Ibnu Mandhur adalah (menyembunyikan aib), sedangkan makna تدليس dalam suatu transaksi adalah menyembunyikan cacat objek transaksi. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah Saw yang melarang melakukan penipuan dengan berbagai alasan apapun:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah Ra berkata: bahwa Rasulullah Saw pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliaupun bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Dia menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai

³⁶ Muqorobin, Ahmad, and Realis Fachry Achsani. *Penggunaan Software Bajakan Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Kepemilikan Islam, Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan*. Vol. 1. No. 1. 2018.

Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar manusia dapat melihatnya?! Barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku.” (Muslim, 2001: 95)³⁷

Imam Nawawi menjelaskan bahwa kata *فَلَيْسَ مِنِّي* adalah tidak termasuk dari golongan yang tidak berjalan atas petunjuk syara' dan mengikuti ilmu, amal, dan petunjuk syara' yang benar. Hadis tersebut merupakan dalil atas keharaman melakukan penipuan dan secara syara' hukum keharamannya telah menjadi *ijma'* ulama serta secara logika pun pelakunya sangat tercela.

Tadlis ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak *unkown to one party*. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridha*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu.³⁸ Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tadlis merupakan upaya menyembunyikan aib barang atau informasi barang karena ketidaktahuan salah satu pihak. Dalam praktiknya tadlis dapat dikategorikan dalam empat jenis yaitu :

1) Tadlis dalam Kuantitas

Kuantitas yaitu tadlis timbul apabila pedagang curang dengan mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijual. “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syua'aib. Ia berkata : “*Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya, Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah*

³⁷ Taufiq, Taufiq. *Tadlis Merusak Prinsip'antaradhin Dalam Transaksi*, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15.1 2017, hal. 1-10.

³⁸ Sulaeman Jajuli, *Ekonomi dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta : Deepublish, 2018, hal 257-258.

takaran dan timbangan, janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang takaran dan timbangannya, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman.” Selain hal itu tadlis dalam kuantitas juga bisa diartikan terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi tentang kuantitas suatu produk yang ditransaksikan seperti menjual barang dengan kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak.

- 2) Tadlis dalam Kualitas
Tadlis dalam kualitas yaitu tadlis ini muncul saat penjual tidak menjelaskan cacat barang yang ditawarkannya kepada calon pembeli.³⁹
- 3) Tadlis dalam Harga
Tadlis dalam harga terjadi ketika suatu produk dijual dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari harga pasar karena salah satu pihak yang melakukan transaksi memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain terhadap harga yang berlaku di pasar.
- 4) Tadlis waktu Penyerahan
Tadlis waktu Penyerahan terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menjanjikan untuk melakukan penyerahan, baik barang maupun uang, padahal ia yakin tidak dapat menyerahkan pada waktu yang dijanjikan.⁴⁰

³⁹ Marsana, *Entrepreneur dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Diniyah, 2020, hal. 52.

⁴⁰ Eko Fajar Cahyono, *Tadlis dan Taghrir dalam Transaksi pada E-marketplace*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 5 Mei 2020, hal. 878.

D. Konsep Jual Beli (Keridhaan)

Sebelum membahas jual beli, dalam muamalah pasti akan ketemu dengan istilah akad. Karena setiap transaksi, sah tidaknya suatu muamalah tergantung akad. Akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dalam kamus *Lisanul Arab* disebutkan “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan sumpah atau meninggalkannya”. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.⁴¹ Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji*

Akad dalam arti istilah adalah hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung. Jual beli akan dibolehkan dalam syari'at jika setiap pihak telah memberikan komitmen untuk memenuhi janjinya (akad).

Jual beli (*ba'i*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun *ba'i* menurut istilah Syaikh Al Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa “akad saling mengganti harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah”. Dengan kata lain “*saling mengganti*”. Maka tidak termasuk di dalamnya hibah, karenadalam hibah tidak saling mengganti, tapi memberi. Ada juga yang mendefinisikan jual beli adalah “pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta”.

⁴¹ Al Qamus Al Muhith, 1/312, *Lisan al Arab*, 4/288.

Oleh karena itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Jual beli telah dibolehkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama. Adapun dalil yang ada dalam Al-Qur'an⁴², yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*

Jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Transaksi jual beli terjadi ketika adanya dua pihak yang bertransaksi, dan adanya barang yang ditransaksikan serta adanya *sighat ijab qabul*. *sighat ijab qabul* adalah kalimat yang mempertegas adanya transaksi jual beli. Rukun jual beli antara lain adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, harga dan ucapan *ijab qabul*. Seperti yang telah dijelaskan bahwa jual beli harus saling merelakan maka berarti harus adanya keridhaan antara penjual dan pembeli. Salah satu dasar mutlak untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Secara umum masalah rasa rela dan saling memuaskan antara kedua belah pihak yang sedang berakad itu penting. Prinsip *antaradin* atau keridhaan telah tertera dalam firman Allah bahwa *antaradin* harus terjadi dalam setiap transaksi jual beli serta keharusan dalam kepemilikan dan konsumsi dengan cara yang benar. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 Allah berfirman :

⁴² Juanda, *Fiqh Muamalah : Prinsip-Prinsip Praktik Bermuamalah secara Syar'i*, Yogyakarta : Salma Idea, 2016, hal. 73-75.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.*

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan haruslah diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat persetujuan tadi menjadi tidak bebas yaitu tiga hal : paksaan, kekhilafan dan penipuan. Sedangkan dalam ilmu fiqih Islam terdapat empat hal yang merusak keadaan saling rela, yaitu : paksaan, kekhilafan, penipuan dan adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang diperlukan karena adanya perdayaan atau tipuan. Sebagian dari ulama mengatakan “*antaradin minkum*” (kalian saling ridha), yang dimaksud disini adalah jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhaan, artinya tidak oleh ada kedhaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pembeli berhak melakukan pengembalian barang yang telah dibeli ketika mendapati barang yang telah dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan. Walaupun tolak ukur untuk sebuah keridhaan itu tersembunyi di lubuk hati, tetapi secara tidak langsung tanda-tanda seseorang yang ridha itu terlihat. *Ijab* qabul atau yang biasa disebut dengan serah terima adalah bentuk yang digunakan dalam suatu jual beli atau

pidahan suatu hak kepemilikan sebagai suatu tolak ukur keridhaan.⁴³

E. Maqashid Al-syariah

Secara etimologi, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk plural dari *maqshud* yang berarti niat, kehendak, maksud dan tujuan. Sedangkan *al-syari'ah* adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Secara terminologi *syari'ah* adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hamba-Nya yang mencakup akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Namun seiring perkembangan selanjutnya, *-syari'ah* mengalami penyempitan makna, yaitu hanya terbatas pada hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan manusia. Secara terminologis, *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat (Allah) dalam menetapkan atau mensyariatkan semua atau sebagian besar hukum-hukumnya, atau tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah pada setiap hukum-Nya. Jadi, *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki Allah dalam menetapkan, semua atau sebagian hukum-hukumnya. Tujuan syariat, pada intinya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindarkan *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Teori *maqashid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *maslahah*. Hal ini karena sebenarnya dari segi

⁴³ Ahliwan Ardinata, *Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online*, Universitas Airlangga JESTT Vol. 2 No. 1 Januari 2015, hal. 52-53.

substansi, wujud *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan.⁴⁴

Maqashid al-syari'ah meliputi empat hal yaitu :

- a) Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c) Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- d) Tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.⁴⁵

Aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariat itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariat, baik dalam al-qur'an dan sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Teori *maqashid al-syari'ah* menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Islam. Bahkan asy-Syatibi sendiri menyatakan *maqashid al-syari'ah* merupakan *ushulnya*. Ini berarti bahwa menyusun *ushul fiqh* sebagai sebuah metodologi tidak lepas dari *maqashid al-syari'ah*. Hal ini karena *maqashid al-syari'ah* dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syariat/hukum. Uraian tersebut menandakan bahwa *maqashid al-syari'ah* menjadi landasan dasar untuk mencapai tujuan akhir ekonomi Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Karenanya, konsep *maqashid al-syari'ah* menjadi landasan perilaku individu maupun lembaga baik sebagai produsen, konsumen, karyawan. Dengan

⁴⁴ Sulaeman, *Signifikan Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018, hal. 100-101.

⁴⁵ Hoirul Ichfan, *Wamel Dalam Tradisi Sewa Menyewa Perspektif Maqasid Al-Shariah*, Iqtishoduna : Vol 8 No. 2 Oktober 2019, hal. 355-356.

demikian konsep *maqashid al-syari'ah* memiliki peranan penting dalam menentukan dalam bidang produksi dan pemasaran sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.⁴⁶

F. Sewa-menyewa (*ijarah*) dalam hukum positif

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen . Dari pengertian perlindungan konsumen diatas, pada prinsipnya ada dua pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen itu, yaitu konsumen sendiri dan pelaku usaha.⁴⁷

Tujuan dari perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3, adalah⁴⁸:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang atau jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,

⁴⁶ Sulaeman, *Signifikan Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018, hal. 106-111.

⁴⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

⁴⁸ Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksudkan dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁴⁹.

Masing-masing konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Hak konsumen sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah⁵⁰:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa,
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut

⁴⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

⁵⁰ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
 - d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya

Sedangkan kewajiban konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut⁵¹ :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,

⁵¹ Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3 adalah, setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵²

Sementara itu hak pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut⁵³ :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

⁵² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

⁵³ Pasal 6 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

Kewajiban pelaku usaha ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan,
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Larangan bagi pelaku usaha tersebut ditentukan mulai Pasal 8 sampai sampai Pasal 17 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

Pasal 8⁵⁴

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut,
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya,
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana 62 Pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 58 dinyatakan dalam label, setiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu,

⁵⁴ Pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label,
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha 59 serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat,
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9⁵⁵

⁵⁵ Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu,
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru,
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu,
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi,
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia,
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi,
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu,
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu,
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain,
 - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap,
 - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Konsumen yang merasa dirugikan karena mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, selain dapat mengajukan tuntutan secara perdata juga dapat mengajukan tuntutan secara pidana.

Hal tersebut dikarenakan di dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menjelaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya⁵⁶

⁵⁶ Pasal 61 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

BAB III

PRAKTIK SEWA MENYEWA AKUN SHOPEEFOOD DI KELURAHAN PURWOYOSO

A. Kondisi Umum Kelurahan Purwoyoso

1. Letak Geografis

Kelurahan Purwoyoso ini berada pada ketinggian 42 mdpl dari permukaan laut, dengan suhu maksimum 33 derajat celcius. Luas wilayah Kelurahan Purwoyoso 135.19 ha.⁵⁷ Letak kelurahan purwoyo sangat strategis karena dilintasi jalur utama pantai utara (pantura) yang menjadi urat nadi perekonomian jawa. Sehingga menyebabkan fasilitas yang tersedia juga lengkap, seperti tempat ibadah (masjid, mushola, gereja), pasar, toko swalayan, sekolah hingga perkantoran.

Batas Kelurahan Purwoyoso :

Sebelah utara : Kelurahan Tambakaji
Sebelah timur : Kecamatan Semarang Barat
Sebelah selatan : Kelurahan Kalipancur dan
Kelurahan Bامbankerep
Sebelah barat : Kelurahan Ngaliyan

2. Kondisi Demografis

Kondisi demografis adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia, yang meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana perubahan penduduk disetiap waktunya. Penduduk sendiri adalah salah satu faktor penting dalam suatu wilayah. Penduduk sangat mempengaruhi dalam proses

⁵⁷ <https://purwoyoso.semarangkota.go.id/profilkelurahan> (diakses pada tanggal 01 Februari 2023 pukul 14.18)

pembangunan sehingga menyebabkan penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Kelurahan Purwoyoso, dimana kelurahan ini terus mengalami peningkatan jumlah penduduk. Kelurahan Purwoyoso ini mempunyai RW sebanyak 14 dan RT sebanyak 92.⁵⁸ Berikut data penduduk pada tahun 2022 :

Tabel 1
Daftar penduduk menurut kelamin di
Kelurahan Purwoyoso

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	8380
2.	Perempuan	8355
Total		16.735

Sumber data : monografi Kelurahan Purwoyoso 2022

Dari data tersebut penduduk Kelurahan Purwoyoso dipadati oleh kaum laki-laki daripada kaum perempuan, tetapi tidak beda jauh jumlah antara laki-laki dan perempuannya.

3. Kondisi Ekonomi

Jumlah penduduk di Kelurahan Purwoyoso yang bekerja yaitu sebanyak 10.664 orang, jika dilihat dari jumlah penduduk menurut mata pencahariannya penduduk di Kelurahan Purwoyos mayoritas bekerja sebagai Buruh Industri. Jumlahnya mencapai 10.364 orang, hal ini disebabkan karena adanya pabrik-pabrik atau

⁵⁸ <https://purwoyoso.semarangkota.go.id/profilkelurahan> (diakses pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 14.18)

kawasan industri yang terletak di Kelurahan Purwoyoso.

Dalam sarana atau fasilitas perekonomian, Kelurahan Purwoyoso memiliki banyak toko/warung kelontong. Pada data PODES 2019, tercatat Kelurahan Purwoyoso memiliki 1.282 toko atau warung kelontong. Sedangkan industri besar sedang di Kelurahan Purwoyoso berjumlah 47 unit, dan industri mikro kecil berjumlah 283 yang didominasi oleh industri makanan dan minuman termasuk pengolahan, pengawetan daging, ikan, buah sayuran, minyak, susu, dll yang berjumlah sebanyak 179 unit.⁵⁹

B. Profil Shopeefood

Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura, yang dimiliki oleh Sea Limited (sebelumnya dikenal dengan nama Garena). Shopee didirikan pada 2009 oleh Forrest Li, shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkakuannya ke Malaysia, Thaliand,Taiwan, Indoesia, Vietnam dan Filipina. Mulai tahun 2019, shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Shopee dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan Rocket Internet yang pernag memimpin Zalora dan Lazada.⁶⁰

Semakin bertambah tahun shopee semakin berkembang, Shopee menawarkan solusi melaluo kemajuan tekhnologi bagi masyarakat dalam menghadapi keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

⁵⁹ BPS Kota Semarang, *Statistik Daerah Kecamatan Ngaliyan 2020*, Semarang : BPS Kota Semarang, 2020, hal. 7.

⁶⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee> (diakses pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 15.58)

Pada mulanya shopee hanya aplikasi untuk belanja secara online, setelah berkembang hanya melalui satu aplikasi yaitu shopee kita dapat mengakses fitur dengan berbagai jenis layanan yang tersedia, mulai dari layanan belanja online, pembayaran tagihan (air, listrik, dll), sampai layanan pesan antar makanan yang diberikan dengan aman, nyaman, dan biaya terjangkau.

Terdapat berbagai macam jenis layanan yang ditawarkan oleh shopee dan diakses melalui aplikasi yang hanya perlu diunduh di ponsel pintar. Layanan tersebut diantaranya Shopee Xpress yaitu layanan untuk pengiriman barang berupa dokumen atau paket, Shopeefood yaitu layanan pesan antar makanan sesuai dengan permintaan pengguna, dan layanan Pulsa, Tagihan dan Listrik yang merupakan layanan untuk pembelian pulsa dan membayar tagihan listrik, air, dll.⁶¹ Layanan-layanan tersebut sangat berkaitan dengan pengemudi karena ada beberapa layanan yang dilakukan dengan jasa pesan antar sehingga membutuhkan orang untuk mengantarkan pesanan tersebut atau yang sering disebut dengan *driver* atau pengemudi. Seluruh pengemudi yang bekerja sama dengan Shopee dipastikan memiliki surat izin berkendara untuk memberikan layanan kepada penumpang dengan aman dan nyaman.

Mitra Shopeefood yang kemudian disebut dengan pengemudi (*driver*) ini sebagai penyedia pihak ketiga untuk memberikan layanan kepada pengguna aplikasi Shopee. Shopee sebagai pihak yang melakukan kerja sama dengan beberapa pihak, pasti memiliki peraturan yang wajib dipatuhi. Begitupun dengan *driver* yang telah terikat perjanjian dan wajib patuh terhadap kode etik mitra Shopee. Berikut beberapa daftar pelanggaran yang terdapat dalam kode etik umum mitra Shopeefood :

⁶¹ [https://help.shopee.co.id/portal/article/72285-\[pembeli](https://help.shopee.co.id/portal/article/72285-[pembeli) (diakses pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 16.26)

1. Terbukti menggunakan dokumen/identitas diri yang dipalsukan (contoh: KTP, SIM, KK, SKCK, dll) dan/atau tidak melewati proses verifikasi seperti yang disyaratkan.
2. Menggunakan perangkat dan/atau melakukan modifikasi pada perangkat yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi pada aplikasi mitra pengemudi Shopee dan Shopee Xpress Non-Standard dengan tujuan melakukan kecurangan atau pemalsuan, termasuk *Android root dan Ios jailbreak*.
3. Menyalahgunakan akun pelanggan shopee baik pada aplikasi shopee maupun aplikasi lain, seperti melakukan pesanan fiktif untuk keuntungan sendiri maupun orang lain, baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lainnya.

Adapun pelanggaran yang termasuk dalam pelanggaran yang bersifat sangat berat bagi pengemudi mitra Shopeefood :

1. Tidak menjaga keamanan akun mitra pengemudi shopee dan shopee Xpress Non-standard seperti meminjamkan, menyewakan maupun memperjualbelikan akun mitra pengemudi shopee dan shopee Xpress Non-Standard.
2. Menawarkan dan memberikan barang/uang kepada pegawai shopee yang bertujuan untuk menyalahi peraturan.
3. Menghilangkan pesanan pelanggan.
4. Ditemukan atau dilaporkan membawa senjata api/tajam dan/atau obat-obat terlarang saat sedang melakukan pekerjaan dalam aplikasi mitra pengemudi shopee dan shopee Xpress Non-Standard atau saat sedang mengenakan atribut shopee.

5. Melakukan tindakan yang dapat merugikan mitra pengemudi shopee dan shopee Xpress Non-Standard lain baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶²

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bermacam-macam tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Setiap sanksi yang diberikan sesuai dengan poin yang dilanggar, poin paling rendah akan mendapat sanksi hanya berupa peringatan jika sanksi yang dilakukan atau dilanggar sudah masuk ke tahap yang lebih berat maka sanksi yang diberikan dapat berupa aku ditahan selama 7 hari bahkan bisa sampe dilakukam pemutusan kemitraan jika pelanggaran yang dilakukan sangat berat hingga menyentuh poin paling tinggi. Dalam hal pelanggaran ini juga ada catatan bahwa poin penalti akan di-*reset* secara otomatis setelah 60 hari sejak mitra pengemudi shopee menerima notifikasi pelanggaran. Periode *reset* tersebut berlaku untuk setiap pelanggaran yang dilakukan dan sanksi akan tetap berlaku sesuai dengan total poin yang diterima oleh mitra pengemudi.

C. Praktik Sewa Menyewa Akun *Shopeefood* di Kelurahan Purwoyoso

Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang sangat bervariasi, hal ini tergantung pada kemampuan daya beli seseorang sehingga akan berpengaruh terhadap penghasilan yang dia peroleh dalam kurun waktu setelah dia bekerja. Teknologi yang semakin berkembang pesat dengan didukung zaman yang semakin modern membuat manusia untuk terus mengikuti dan bisa berdampingan dengan perkembangan teknologi. Biaya hidup yang semakin naik mempengaruhi kebutuhan hidup menjadi

⁶²<https://help.shopee.co.id/portal/article/73835-Apa-Saja-Pelanggaran-Kode-Etik-Mitra-Pengemudi-Shopee>(diakses pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 21.30)

lebih tinggi sehingga banyak orang mencari cara untuk memperoleh pendapatan lebih demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu cara yang dilakukan untuk memperoleh tambahan pendapatan yaitu dengan melakukan sewa menyewa akun pesan antar makanan atau yang lainnya.

Dalam hal ini sewa akun yang dilakukan yaitu sewa akun shopeefood yang berada dibawah naungan aplikasi shopee. Fitur-fitur dalam aplikasi shopee terus dikembangkan untuk kemudahan dan keamanan serta kenyamanan pengguna, meskipun fitur-fitur terus dikembangkan namun tidak menutup kemungkinan adanya praktik sewa akun shopeefood yang masih dapat ditemukan. Praktik sewa menyewa akun shopeefood ini pada umumnya tidak berbeda dengan praktik sewa menyewa seperti biasanya, dalam praktiknya sewa akun shopeefood ini tidak hanya memberikan akunnya kepada penyewa namun juga memberikan akun google yaitu berupa email dan password akun agar supaya dipenyewa dapat login ke akun yang disewa tersebut tanpa harus bertemu dengan pemilik akun yang sebenarnya. Dalam akadnya tidak hanya akun yang diserahkan namun ada hal lain tergantung kesepakatan saat akad, biasanya dalam akadanya akan ditambah dengan upah dan jangka waktu sewa serta memberikan beberapa atribut seperti jaket dan helm kepada penyewa untuk menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan mitra pengemudi dari shopeefood.

Ada beberapa alasan driver atau si pemilik akun ini menyewakan akunnya, seperti yang dituturkan oleh salah satu driver atau pemilik akun yang menyewakan, driver ini berkata “Kebetulan saat itu saya memperoleh pekerjaan tetap dimana pendapat yang didapat lebih besar dan saya mendapat pekerjaan tersebut di tempat lain sehingga akun shopeefood saya sedang tidak digunakan, pada waktu itu juga ternyata teman saya ada yang sedang membutuhkan pendapatan tambahan karena hasil

pendapatan kerjanya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga waktu itu saya menyewakan akun shopeefood saya.”⁶³ Sedangkan driver lain mengatakan “saya sebenarnya tidak berniat menggunakan akun ini untuk menjadikan pekerjaan atau sumber pendapatan tetap, namun hanya ingin memperoleh pendapatan tambahan yang tidak mengganggu waktu untuk kuliah.”⁶⁴

Perusahaan atau pihak shopee terus mengusahakan yang terbaik untuk kenyamanan dan keamanan pengguna dengan cara memperbarui sistem aplikasi dengan fitur-fitur baru seperti verifikasi wajah oleh driver. Verifikasi wajah ini hanya dapat dilakukan oleh pemilik akun yang terdaftar pada shopee atau disebut juga dengan mitra shopee, perusahaan telah memperbarui fitur verifikasi wajah ini dimana verifikasi tidak bisa dijeda atau dihentikan sementara namun harus segera diverifikasi saat itu juga hal ini supaya tidak ada lagi orang yang melakukan sewa menyewa akun atau membeli akun tanpa melalui pendaftaran. Namun untuk mengatasi hal tersebut, ada driver yang mengatakan bahwa “memang verifikasi wajah tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemilik akun mas, tapi saya disini kan menyewa akun ini dengan orang yang saya kenal bahkan bisa dibiling kita sudah dekat jadi sewaktu-waktu terdapat verifikasi wajah saya bisa menyamperi pemilik akun kalo tidak si pemilik akun yang saya sewa ini agar login terlebih dahulu untuk melakukan verifikasi aku jika hal tersebut sudah dilakukan kemudian saya login kembali”⁶⁵

⁶³ Wawancara langsung dengan Rojali (32 Tahun) pada tanggal 5 Februari 2023.

⁶⁴ Wawancara langsung dengan Noufal (19 tahun) pada tanggal 7 Februari 2023.

⁶⁵ Wawancara langsung dengan Saiful (23 tahun) pada tanggal 6 Februari 2023.

Ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan ketika menyewa akun shopeefood ini, hal ini dikarenakan jika akun tersebut digunakan oleh penyewa, maka otomatis identitas driver yang terdapat dalam aplikasi berbeda dengan yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Ketika terdapat penumpang yang mengajukan laporan atau pengaduan, baik kendaraan dan plat yang berbeda bahkan identitas wajah yang berbeda dengan di aplikasi, menurut driver dengan nama Heru “pelanggan memang banyak laporan terkait hal-hal yang berbeda tentang identitas driver di aplikasinya, namun yang lebih sering terkait plat nomor yang berebeda dengan yang di aplikasi. Untuk motor jarang ada laporan apalagi terkait dengan wajah, karena biasanya saat mengemudi saya menggunakan masker atau penutup wajah yang menutupi sebagian besar wajah, sehingga pelanggan jarang komplain identitas wajah.”⁶⁶ Kendala lain juga dipaparkan oleh salah satu customer yang berinisial RA mengatakan bahwa “saya sering kali mendapatkan pesanan yang informasi diaplikasi itu tidak sesuai dengan realitanya, semisal seperti di aplikasi diinformasikan bahwa motornya itu X namun ketika datang motornya itu Y sehingga saya terkadang merasa bingung apakah ini benar pesanan saya atau bukan”⁶⁷. Dari beberapa penuturan customer lain pun mengatakan “bahwa tidak hanya motor yang beda namun juga terkadang nomor handphone yang dihubungi pun berbeda sehingga saya sering melakukan komplain kepada driver hal ini membuat saya kurang nyaman jika setiap kali saya order harus mendapatkan yang seperti ini, karena informasi yang tidak jelas malah membuat saya bingung”. Dari beberapa penuturan customer lain pun mengatakan

⁶⁶ Wawancara langsung dengan Heru (39 tahun) pada tanggal 8 Februari 2023.

⁶⁷ Wawancara langsung dengan *customer* inisial RA pada tanggal 15 Februari 2023.

“bahwa tidak hanya motor yang beda namun juga terkadang nomor handphone yang dihubungi pun berbeda sehingga saya sering melakukan komplain kepada driver hal ini membuat saya kurang nyaman jika setiap kali saya order harus mendapatkan yang seperti ini, karena informasi yang tidak jelas malah membuat saya bingung”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa penyebab penyewa akun tidak mendaftarkan diri menjadi mitra shopeefood. Menurut salah satu seorang driver mengatakan “memang untuk pendaftaran menjadi mitra shopeefood waktu itu dilakukan secara besar-besaran dan mengambil banyak mitra shopeefood, namun untuk menunggu panggilan undangan setelah mendaftar itu yang lama bahkan bisa sampe satu bulan mas, sedangkan penyewa seperti saya waktu itu harus mendapatkan pendapatan tambahan dengan cepat karena untuk memenuhi kebutuhan sehari hari karena sudah berkeluarga.”⁶⁹ Tidak hanya karena hal itu ada hal lain lagi seperti adanya beberapa persyaratan yang harus terpenuhi ketika mendaftar diantara yaitu, membawa identitas diri seperti KTP, kemudian harus memiliki SIM C dengan status aktif, STNK dengan tahun produksi kendaraan minimal tahun 2013, SKCK, buku tabungan bank (Bank BNI, BRI, BCA atau Mandiri) nama pemilik rekening harus sesuai dengan KTP terdaftar serta persyaratan lain berupa email aktif dan nomor handphone yang aktif. Untuk urusan atribut itu juga ada biayanya sendiri dan ya menurut saya dengan nominal segitu terbilang cukup mahal sehingga saya lebih memilih untuk

⁶⁸ Wawancara langsung dengan *customer* inisial DE pada tanggal 15 Februari 2023.

⁶⁹ Wawancara langsung dengan Heru (39 tahun) pada tanggal 8 Februari 2023.

menyewa saja, tutur salah satu driver yang bernama Saiful⁷⁰.

Sebenarnya setiap mitra mengetahui bahwa dengan menyewakan akunnya mereka bisa mendapatkan sanksi dari pihak shopee, namun penyebab mereka berani untuk menyewakan akunnya karena si mitra ini menyewakan akun miliknya kepada orang yang mereka percaya atau yang dianggap sudah dekat dengannya, sehingga mereka tidak ada ketakutan apabila akun tersebut disalahgunakan oleh penyewa. Mengapa pemilik akun menyewakan kepada orang yang dipercaya karena sewa menyewa untuk akun seperti ini juga menyerahkan akun google yang berupa email dan password kepada si penyewa selain itu juga ada atribut seperti helm dan jaket bahkan sampai atm yang rekeningnya tersambung dengan akun. Ketika akad berlangsung ada ketentuan juga terkait upah karena ini konteksnya sewa menyewa, dalam hal upah dan jangka waktu sewa kedua belah pihak menyepakati dengan upah di akhir setelah penyewa menggunakan akun. Besaran upah yang diberikan oleh penyewa berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, ada yang memberikan Rp. 50.000 setiap satu minggu sekali selama masa sewa 6 bulan, ada juga yang memberikan Rp. 350.000 setiap satu bulan sekali. Terkait hal besaran upah tergantung kesepakatan antara si pemilik akun dan penyewa akun.

Ketika pendaftaran mencantumkan rekening untuk mitra yang dimana rekening disini memiliki fungsi untuk penumpang yang membayar cashless atau non tunai kepada driver bisa langsung masuk ke rekening yang sudah didaftarkan ketika mendaftar tersebut. Selanjutnya ketika mitra menyewakan akunnya maka otomatis jika ada orderan yang dibayar memakai non

⁷⁰ Wawancara langsung dengan Saiful (23 tahun) pada tanggal 6 Februari 2023.

tunai berarti masuk ke rekening si pemilik akun, sehingga nantinya si pemilik akun akan mentransfer hasil tersebut ke si penyewa. Karena dalam hal ini terkait transaksi tersebut bukan merupakan hasil dari si pemilik akun sehingga si pemilik akun harus mentransfer ke si penyewa.

Akun *shopeefood* yang ada di Ngaliyan mencapai lima belas akun, namun hal semacam sewa akun ini paling banyak terjadi di kelurahan Purwoyoso. Wilayah ini paling banyak terjali hal tersebut dikarenakan lebih banyak orang yang membutuhkan dan mahasiswa didaerah tersebut juga banyak yang lebih memilih untuk menyewa daripada membuat secara legal, karena katika membuat legal dirasa cukup memakan waktu sedangkan mereka memiliki waktu yang terbatas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran akun.

Terkait adanya praktik sewa akun *shopeefood*, dan banyaknya yang melakukan praktik sewa akun ini dengan berbeda-beda alasan membuat mitra baru akhirnya malas untuk mendaftar sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan, mereka lebih memilih untuk menyewa akun karena menurut mereka hal ini dirasa lebih mudah dan praktis tanpa harus melewati persyaratan yang menurut mereka ribet dan lama. Menurut mereka dengan adanya praktik sewa ini cukup memudahkan karena hanya bermodal kesepakatan dan kerja sama yang baik antara pihak penyewa dan si penyewa. Namun dampak dari praktik tersebut ada beberapa *customer* yang merasa kurang nyaman, hal ini disebabkan karena informasi yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada di aplikasi.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAWA AKUN SHOPEEFOOD DI KELURAHAN PURWOYOSO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Akun ShopeeFood di Kelurahan Purwoyoso

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab *ijarah* berasal dari kata اجر *ajrah* yang sinonimnya اكرى *akri* yang artinya ia menyewakan. Secara bahasa *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.⁷¹ Secara singkat *Ijarah* atau sewa menyewa merupakan suatu akad dengan pemindahan hak pakai atau pengambilan manfaat atas suatu barang atau jasa yang memiliki jangka waktu tertentu dengan upah, sebagai imbalannya. Sama dengan akad-akad yang lainnya, akad *ijarah* dapat dinilai sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, berikut akan diuraikan praktik sewa menyewa akun shopeefood jika dikaitkan dengan syarat dan rukun *ijarah* :

Syarat *ijarah* adanya konsep jual beli dengan keridhaan merupakan hal yang penting dalam jual beli maupun sewa menyewa. Jika hal ini tidak dipenuhi maka akad yang berlangsung akan menjadi batal karena tidak adanya saling rela antara kedua belah pihak.

⁷¹ Ajeng Mar'atus Solihah, *Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*, Az Zarqa, 6.1 (2014) hal. 103.

Secara umum masalah rasa rela dan saling memuaskan antara kedua belah pihak yang sedang berakad itu penting. Prinsip antaradin atau keridhaan telah tertera dalam firman Allah bahwa antaradin harus terjadi dalam setiap transaksi jual beli serta keharusan dalam kepemilikan dan konsumsi dengan cara yang benar. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.*

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan haruslah diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat persetujuan tadi menjadi tidak bebas yaitu tiga hal : paksaan, kekhilafan dan penipuan. Sedangkan dalam ilmu fiqih Islam terdapat empat hal yang merusak keadaan saling rela, yaitu : paksaan, kekhilafan, penipuan dan adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang diperlukan karena adanya perdayaan atau tipuan. Dalam praktik sewa menyewa ini ada salah satu merusak kerelaan tersebut yaitu terkait dengan penipuan bahwasanya akun tersebut merupakan akun milik orang lain, dimana customer disitu tidak mengetahuinya sehingga informasi yang diberikan ketika *customer* mengorder pesanan tidak sesuai dengan

yang ada pada aplikasi. Namun, terkait masalah keridhaan atau saling rela dalam hal ini sudah dilakukan dengan rela sama rela. Walaupun tolak ukur untuk sebuah keridhaan itu tersembunyi di lubuk hati, tetapi secara tidak langsung tanda-tanda seseorang yang ridha itu terlihat. *Ijab* qabul atau yang biasa disebut dengan serah terima adalah bentuk yang digunakan dalam suatu jual beli atau pemidahan suatu hak kepemilikan sebagai suatu tolak ukur keridhaan.⁷²

Rukun *ijarah* :

a. *Aqidain*, merupakan dua orang yang berakad.

Dua orang yang berakad dalam praktik ini adalah pemilik akun dan penyewa akun. Pemilik akun disini merupakan pihak yang menyewakan akunnya dan penyewa merupakan pihak yang mengambil manfaat atas barang yang disewakan. Dalam praktiknya dua orang yang berakad ini sudah melakukannya sesuai dengan rukun *ijarah* yaitu yaitu adanya dua orang yang berakad yang tentunya sudah baligh dan berakal.

b. *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Dalam melakukan ijab dan kabul ini haruslah menggunakan kalimat yang jelas dan terbuka sehingga dimengerti dan dipahami oleh pihak penyewa. Ada unsur yang terkandung dalam akad, yaitu Pertalian Ijab dan Kabul Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (Qabil). Ijab dan Kabul harus ada dalam pelaksanaan suatu perikatan.⁷³

⁷² Ahliwan Ardinata, *Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online*, Universitas Airlangga JESTT Vol. 2 No. 1 Januari 2015, hal. 52-53.

⁷³ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)

Ijab qabul yang dilakukan dalam praktik ini yaitu antara pemilik akun shopeefood dengan penyewa adalah dengan bertemu tatap muka secara langsung dan diucapkan secara lisan, tanpa adanya surat perjanjian tertulis. *Ijab qabul* disini juga dinilai sah karena dilakukan secara jelas. . Namun disini tidak ada bentuk surat perjanjian terkait penyewaan akun tersebut hanya pemaparan secara lisan sehingga jika dilihat dari kekuatan hukumnya maka akan menjadi tidak kuat, karena tidak ada bukti autentik yang mengarah pada surat perjanjian antara kedua belah pihak.

c. Upah

Upah merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan atas manfaat yang diperoleh.⁷⁴ Ada dua syarat upah, yang pertama upah disyaratkan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah. Hal ini dikarenakan untuk menghindari perselisihan atau sengketa oleh pihak-pihak yang berakad. Syarat yang kedua yaitu bentuk upah tidak boleh sama dengan bentuk objek sewa, apabila keduanya sama maka akad tersebut tidak sah. Penentuan upah dalam sewa menyewa akun shopeefood ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pemilik akun dan penyewa. Keduanya sepakat untuk memberikan upah setelah pemakaian akun shopeefood dalam jangka waktu yang keduanya sepakati. Dalam *al-ijarah al-a'mal* syarat *ujrah* atau upah yaitu sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena

⁷⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok : Rajawali Pers, 2017, hal. 197.

al-ijarah al-a'mal merupakan akad timbal balik, karena itu *al-ijarah al-a'mal* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Namun, dalam praktiknya memang sudah ada kesepakatan antara dua pihak terkait upah namun tidak dijelaskan nominal berapa yang akan diberikan nantinya. Sehingga jika dilihat upah dengan *al-ijarah al-a'mal* maka praktik ini belum memenuhi syarat terkait upah.

Dalam praktiknya, antara pemilik akun dan penyewa akun telah saling rela dalam melakukan akadnya sehingga hal ini memenuhi untuk dilakukannya transaksi sewa menyewa. Namun disini ada poin yang menjadi menyalahi aturan ini karena terdapat unsur terkait pemberian upah yang tidak sejalur dengan syarat upah *al-ijarah al-a'mal* yaitu tidak sah dengan upah yang belum diketahui, dalam praktiknya memang sudah ada kesepakatan antara dua pihak terkait upah namun tidak dijelaskan nominal berapa yang akan diberikan nantinya. Kemudian juga terdapat unsur penipuan atau *Tadlis*, dalam praktiknya sewa menyewa akun shopeefood pihak yang menyewakan akun shopeefood atau mitra dan penyewa akun memiliki kemampuan dalam bercakap yang sempurna sehingga merupakan bagian dari syarat sahnya akad. Namun kekuasaan yang dimiliki oleh mitra tidak sempurna, dan terdapat pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah perusahaan Shopee. Karena shopee merupakan perusahaan yang menyediakan *platfrom* aplikasi untuk mitra. Kerugian tersebut dapat berupa menurunnya kepercayaan *customer*, serta berpotensi akan timbulnya pencemaran nama baik. Selain itu dapat menyebabkan terjadinya penipuan, kerugian materiil yang dapat merugikan banyak pihak. Disinilah hal yang menciderai akad ini karena ada unsur penipuan atau *tadlis* yang merugikan salah satu pihak.

Dalam teori hak milik disebutkan bahwa seorang pengampu memiliki hak untuk menggunakan harta seseorang yang berada di bawah pengampuannya. Pengampu berhak untuk membelanjakan harta tersebut, dan pemiliknya merupakan seseorang yang berada di bawah pengampuannya. Yang dimaksud disini adalah tidak semua orang yang memiliki benda berhak menggunakan dan tidak semua yang mempunyai hak penggunaan dapat memiliki benda.⁷⁵ Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa mitra shopeefood yang menyewakan akun mempunyai hak penggunaan, namun tidak memiliki benda, dalam hal ini akun shopeefood yang disewakan.

Dalam fiqh, para ulama menyebutkan bahwa terdapat dua jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna. Salah satu ciri kepemilikan tidak sempurna adalah seseorang yang memanfaatkan harta tersebut dapat menuntut harta tersebut kepada pemiliknya. Namun, apabila pemilik menyerahkan harta tersebut kepada orang lain yang akan memanfaatkannya, maka harta tersebut merupakan amanah dan dapat dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta tersebut.⁷⁶

Dalam hal ini praktik sewa menyewa akun shopeefood termasuk dalam kepemilikan yang tidak sempurna, karena seorang mitra memiliki keterikatan perjanjian dan aturan-aturan kode etik yang ditetapkan oleh pihak shopeefood baik mengenai jalannya aplikasi atau peraturan untuk mitra itu sendiri yang harus dipatuhi. Karena peraturan-peraturan tersebut di bawah pengampuan Shopeefood dan harus diikuti oleh mitra, maka sama saja artinya akun yang dimiliki oleh mitra

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2017, hal. 48.

⁷⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok : Rajawali Pers, 2017, hal. 67-68.

merupakan sebuah amanah yang diberikan oleh pihak shopeefood. Oleh sebab itu mitra tidak dapat berbuat sewenang-wenang dengan menyewakan akun shopeefood tersebut kepada orang lain.

Dalam kode etik shopeefood menyebutkan apabila seorang mitra melakukan kelalaian dengan sengaja yang menyebabkan akun mitra dipakai oleh orang lain, maka mitra akan mendapatkan sanksi yang paling berat yaitu sanksi dengan poin 100 dimana dapat berupa penahanan akun sampai pemutusan hubungan mitra. Aturan tersebut bukan tanpa alasan, sebab jika terus menurus praktik ini dijalankan maka dapat menyebabkan kerugian yang berupa menurunnya kepercayaan *customer*, serta berpotensi akan menimbulkan pencemaran nama baik. Selain itu juga dapat menyebabkan terjadinya penipuan dan kerugian materiil yang dapat merugikan lebih banyak pihak.

Karena peraturan tersebut untuk menghindari kemadharatan, maka peraturan tersebut sudah selaras dengan kaidah mengenai *maqashid al-syari'ah*, karena tujuan dari *maqashid al-syari'ah* kemaslahatan manusia dan membawa manusia selalu di bawah naungan hukum. Untuk itu apabila mitra shopeefood melanggar kode etik maka sama artinya dengan mitra tidak melakukan syarat dalam akad. Karena sebuah kemaslahatan akan tercapai apabila diakui bersama.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa akun shopeefood ini tidak memenuhi salah satu syarat seorang *aqid*, dalam hal ini mitra Shopeefood. Karena mitra tersebut mempunyai hak kepemilikan yang tidak sempurna yaitu Orang yang memanfaatkan harta tersebut dapat menuntut harta tersebut kepada pemiliknya. Namun apabila pemilik menyerahkan harta tersebut kepada orang lain yang akan mememanfaatkannya, maka harta tersebut merupakan amanah, dan dapat dikenakan ganti rugi apabila

bertindak sewenang-wenang terhadap harta tersebut, sewa akun ini sebenarnya dikenakan ganti rugi karena salah satu pihak (penyewa) bertindak sewenang-wenang dan tidak amanah dalam menjaga ketentuan dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak shopee. Selain itu syarat upah juga belum sesuai dengan ketentuan *al-ijarah al-a'mal* yaitu upah yang tidak diketahui nominalnya maka dianggap tidak sah, hal ini sejalan dengan praktiknya yaitu tidak dijelaskan nominal berapa yang akan diberikan nantinya oleh pihak penyewa. Kemudian dengan menyewakan akun shopeefood, seorang mitra telah melanggar kode etik berupa mitra melakukan kelalaian dengan sengaja yang menyebabkan akun mitra dipakai oleh orang lain (penyewaan akun) yang pada akhirnya menimbulkan tidak benarnya informasi yang diberikan kepada *customer* dan dapat menimbulkan mudharat di kemudian hari.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Sewa Akun Shopeefood di Kelurahan Purwoyoso

Selain penjelasan dengan hukum Islam yang sudah dipaparkan diatas, ada hal lain juga yang ikut mengatur yaitu terkait hukum positif. Dari hukum positif ini kita dapat melihat dari segi pelanggan atau konsumen yang juga dapat dirugikan oleh adanya praktik sewa menyewa akun tersebut. Hukum positif mengatur untuk perlindungan konsumen pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dalam Undang-Undang ini tentang segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3, adalah⁷⁷:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang atau jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Selain tujuan yang telah dijelaskan diatas, adanya Undang-Undang ini juga mengatur tentang hak yang didapat oleh konsumen sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah⁷⁸:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa,

⁷⁷ Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

⁷⁸ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya

Dalam praktik sewa menyewa akun shopeefood ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu *customer* yang berinisial RA mengatakan bahwa “saya sering kali mendapatkan pesanan yang informasi diaplikasi itu tidak sesuai dengan realitanya, semisal seperti di aplikasi diinformasikan bahwa motornya itu X namun ketika datang motornya itu Y sehingga saya terkadang merasa bingung apakah ini benar pesanan saya atau bukan”⁷⁹. Dari beberapa penuturan *customer* lain pun mengatakan “bahwa tidak hanya motor yang beda namun juga terkadang nomor handphone yang dihubungi pun

⁷⁹ Wawancara langsung dengan *customer* inisial RA pada tanggal 15 Februari 2023.

berbeda sehingga saya sering melakukan komplain kepada driver hal ini membuat saya kurang nyaman jika setiap kali saya order harus mendapatkan yang seperti ini, karena informasi yang tidak jelas malah membuat saya bingung”.⁸⁰

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa akun shopeefood terhadap kenyamanan pelanggan belum memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 tentang Hak Konsumen. Karena pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 ayat 1 dan 3 terdapat hak atas kenyamanan dan hak atas informasi yang benar dan jelas. Oleh karena itu hal ini belum memenuhi secara ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 ayat 1 dan 3.

⁸⁰ Wawancara langsung dengan *customer* inisial DE pada tanggal 15 Februari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan di atas mengenai Praktik Sewa Akun Driver Shopeefood Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999, maka dapat diambil beberapa simpulan yaitu sebagai berikut :

1. Praktik sewa menyewa akun shopeefood di Purwokoyo Ngaliyan masih dapat ditemukan karena pemilik akun sedang tidak menggunakan akunnya sebab telah memiliki pekerjaan lain, sedangkan penyewa lebih memilih menyewa daripada mendaftarkan diri menjadi mitra shopeefood karena syarat untuk mendaftar menjadi mitra dirasa cukup ribet. Terlepas dari penyebabnya, sewa menyewa akun shopeefood ini secara praktik tidak diperbolehkan karena telah melanggar kode etik mitra shopeefood dan jika dilihat dari hukum Islam praktik ini juga tidak sah. Karena, mitra mempunyai hak kepemilikan yang tidak sempurna untuk melakukan sewa akun kepada orang lain, kemudian terkait hal jika mitra shopeefood melanggar kode etik tersebut sama saja dengan mitra tidak melakukan syarat dalam akad yaitu saling rela antara kedua belah pihak yaitu antara pihak penyewa dengan perusahaan shopee, hal ini terjadi karena adanya unsur *tadlis* penipuan karena seharusnya setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu. Namun dalam

praktiknya informasi terkait penyewaan akun ini tidak sampai kepada pihak perusahaan Shopee.

2. Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, praktik sewa menyewa ini tidak memenuhi hak-hak dari konsumen seperti hak atas kenyamanan dan hak atas informasi yang benar dan jelas. Dimana hak-hak tersebut terdapat pada pasal 3 ayat 1 dan 3. Oleh karena itu hal ini belum memenuhi secara ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 ayat 1 dan 3.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian terhadap Praktik Sewa Akun Driver Shopeefood Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999, peneliti menyarankan

1. Mitra atau pemilik akun tidak menyewakan akun miliknya untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan, dan supaya tidak ada pihak lain yang dirugikan, serta tetap menjaga nama baik Shopeefood sebagai mitra yang baik. Penyewa sebaiknya tidak melakukan sewa akun, supaya tidak ada pihak yang dirugikan seperti konsumen dan lebih baik mencari alternatif lain untuk menambah pendapatan.
2. Dilihat dari ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 ayat 1 dan 3 dalam hal terpenuhinya hak atas kenyamanan dan hak atas informasi yang benar dan jelas seorang konsumen atau bisa disebut pengguna dalam konteks ini harus dipenuhi hak-haknya. Karena hak-hak tersebut telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, sehingga hak tersebut harus dipenuhi oleh mitra shopeefood

kepada penggunanya atau konsumennya supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan terdapat adanya keterbukaan antara pemilik konveksi dan pekerjanya. Selain itu, pihak shopeefood sebaiknya lebih meningkatkan fitur dalam aplikasi untuk kenyamanan dan keamanan pengguna, agar tidak lagi terjadi hal yang dapat merugikan pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Ahliwan Ardinata. *Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online*. Universitas Airlangga JESTT Vol. 2 No. 1 Januari 2015.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah. 2017.
- Ajeng Mar'atus Solihah, *Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*, Az Zarga, 6.1 (2014) hal. 103.
- Al Qamus Al Muhith, 1/312, Lisan al Arab, 4/288.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak 2018.
- BPS Kota Semarang. *Statistik Daerah Kecamatan Ngaliyan 2020*. Semarang : BPS Kota Semarang, 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*
- Desi Ratnasari. *Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang di Desa Podorejo, Pringsewu)* Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.
- Dian Dwi Kurniasih. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi kasus di Desa Jambusari Kecamatan Jeruk legi Kabupaten Cilacap)*”. Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.
- Eko Fajar Cahyono. *Tadlis dan Taghrir dalam Transaksi pada E-marketplace, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 5 Mei 2020.
- Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* . Jakarta: Kencana. 2005.

- H.M. Pudjihardjo. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang : UB Press, 2019.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Hoirul Ichfan. *Wamel Dalam Tradisi Sewa Menyewa Perspektif Maqasid Al-Shariah*. Iqtishoduna : Vol 8 No. 2 Oktober 2019.
- [https://help.shopee.co.id/portal/article/72285-\[pembeli](https://help.shopee.co.id/portal/article/72285-[pembeli) (diakses pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 16.26)
- <https://help.shopee.co.id/portal/article/72285-Apa-itu-ShopeeFood%3F>
- <https://help.shopee.co.id/portal/article/73835-Apa-Saja-Pelanggaran-Kode-Etik-Mitra-Pengemudi-Shopee> (diakses pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 21.30)
- <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-saja-kode-etik-Mitra-Pengemudi-ShopeeFood>
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee> (diakses pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 15.58)
- <https://kecngalihan.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk> (diakses pada tanggal 01 Februari 2023 pukul 14.16)
- <https://purwoyoso.semarangkota.go.id/profilkelurahan> (diakses pada tanggal 01 Februari 2023 pukul 14.18)
- Imam Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Jamaluddin. *Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam*. Ejournal Iai-Tribakti 1.1.
- Juanda. *Fiqh Muamalah : Prinsip-Prinsip Praktik Bermuamalah secara Syar'i*. Yogyakarta : Salma Idea. 2016.

- Jurnal Tahkmin and others. *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah Related Paper*.
- Linda Ulfi Dwiastuti. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square*. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Marsana. *Enterpreneur dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Diniyah. 2020.
- Mawar Jannati Al Fasiri. *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*, Ecopreneur : Jurnal Pro
- Muqorobin, Ahmad, and Realis Fachry Achsani. "Penggunaan Software Bajakan Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Kepemilikan Islam." Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan. Vol. 1. No. 1. 2018.
- Mutmainnah. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Afcebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Nasution, Khairul Bahri. "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)." Islamic Circle 1.2 (2020)
- Novalita Damayanti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alsintan (Studi kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Akbupaten Banyumas)*. Skripsi IAIN Purwakerto. 2019.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
- Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
- Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
- Pasal 6 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
- Pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
- Purnama, Hadi Jaka. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*. Diss. IAIN Ponorogo. 2019.
- Sulaeman Jajuli. *Ekonomi dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta : Deepublish. 2018.
- Sulaeman. *Signifikan Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam. Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung; Sinar Baru Algensindo. 2010
- Suteki & Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktisi)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2018.
- Taufiq, Taufiq. *"Tadlis Merusak Prinsip'antaradhin Dalam Transaksi."* JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 15.1 2017.
- Wawancara langsung dengan customer inisial DE pada tanggal 15 Februari 2023.

Wawancara langsung dengan customer inisial RA pada tanggal 15 Februari 2023.

Wawancara langsung dengan Heru (39 tahun) pada tanggal 8 Februari 2023.

Wawancara langsung dengan Noufal (19 tahun) pada tanggal 7 Februari 2023.

Wawancara langsung dengan Rojali (32 Tahun) pada tanggal 5 Februari 2023.

Wawancara langsung dengan Saiful (23 tahun) pada tanggal 6 Februari 2023.

LAMPIRAN



Gambar 1 Wawancara dengan saudara Heru



Gambar 2 Wawancara dengan saudara Rojali



Gambar 3 Wawancara dengan saudara Saiful



Gambar 4 Wawancara dengan saudara Noufal

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Siapa nama bapak/saudara?
2. Kapan mulai menggunakan sewa akun *shopeefood* ini?
3. Bagaimana terkait hak milik akun *shopeefood* ini?
4. Apakah yang ada ketahui tentang kode etik menjadi mitra *shopeefood*?
5. Bagaimana pendapat anda tentang isi kode etik?
6. Apakah sebelumnya pernah ada penyuluhan tentang kode etik tersebut?
7. Apakah pernah melakukan pelanggaran isi kode etik?
8. Apa alasan anda lebih memilih menyewa akun *shopeefood* daripada membuat sendiri?
9. Kendala apa yang sering terjadi ketika mendapat orderan dengan menggunakan sewa akun *shopeefood* ini?
10. Kendala apa yang dirasakan oleh *customer* terkait adanya sewan akun *shopeefood* ini?
11. Bagaimana mekanisme untuk penyewaan akun *shopeefood* ini?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru
Pekerjaan : Driver Shopeefood
Alamat : Beringin Putih
Umur : 39 tahun
Menerangkan bahwa yang bersangkutan
Nama : Faizal Ali Mahfudin
NIM : 1802036082
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Praktik Sewa Akun Driver Shopeefood Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang)"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Februari 2023



Heru

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saiful
Pekerjaan : Driver Shopeefood
Alamat : Podorejo
Umur : 23 tahun
Menerangkan bahwa yang bersangkutan
Nama : Faizal Ali Mahfudin
NIM : 1802036082
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul
"Analisis Praktik Sewa Akun Driver Shopeefood Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No 8
Tahun 1999 (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang)"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya agar digunakan
sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Februari 2023



Saiful

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rojali
Pekerjaan : Driver Shopeefood
Alamat : Karonsih
Umur : 32 tahun
Menerangkan bahwa yang bersangkutan
Nama : Faizal Ali Mahfudin
NIM : 1802036082
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Praktik Sewa Akun Driver Shopeefood Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang)"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Februari 2023



Rojali

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noufal
Pekerjaan : Driver Shopeefood
Alamat : Purwoyoso
Umur : 19 tahun
Menerangkan bahwa yang bersangkutan
Nama : Faizal Ali Mahfudin
NIM : 1802036082
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul
"Analisis Praktik Sewa Akun Driver Shopeefood Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No 8
Tahun 1999 (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang)"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya agar digunakan
sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Februari 2023



Noufal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faizal Ali Mahfudin
Tempat/Tanggal lahir : Pemalang, 22 Februari 2000
Alamat : Dk. Margalangu Rt 05/02,
Kec.Watukumpul, Kab.Pemalang
No. Telp : 087740963410
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : S1 UIN Walisongo Semarang

Pendidikan

1. SDN 04 Watukumpul, Pemalang, Tahun Lulus 2012
2. Mts Negeri Pemalang, Pemalang, Tahun Lulus 2015
3. MAN 1 Pekalongan, Pekalongan, Lulus Tahun 2018, dan
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang sampai dengan sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuki dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Maret 2023

Faizal Ali Mahfudin

NIM. 1802036082